



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jl. Jenderal A. Yani
Jakarta – 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4897928
www.beacukai.go.id

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama
dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
di seluruh Indonesia

Januari 2009

SURAT EDARAN
Nomor: SE- 03/BC/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, PENGUSAHA
TEMPAT PENYIMPANAN ETIL ALKOHOL, DAN PENYALUR
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

A. Ketentuan baru yang diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.04/2008 dan PMK Nomor 202/PMK.04/2008, meliputi:

1. Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Importir Etil Alkohol (EA) wajib memiliki NPPBKC.
2. NPPBKC untuk Importir EA berlaku selama masih menjalankan usaha.
3. NPPBKC untuk pengusaha Tempat Penyimpanan (TP) EA dan Penyalur MMEA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
4. Luas bangunan Pabrik MMEA **paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi**.
5. Luas bangunan Pabrik EA **paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi**.
6. Jarak tempat usaha Importir EA/MMEA, Penyalur dan TPE MMEA harus lebih dari **100 (seratus) meter** dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit.
7. Dikecualikan dari ketentuan jarak pada TPE MMEA adalah tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan.
8. Perubahan pada TP EA, antara lain:
 - a. Luas lokasi **paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi**;
 - b. Kapasitas keseluruhan tangki penimbunan permanen EA paling sedikit **200.000 (dua ratus ribu) liter**;
 - c. Memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
 - d. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur.

9. Perubahan pada TPE EA/MMEA, antara lain:
 - a. Pengusaha TPE EA yang jumlah penjualannya **lebih dari 30 liter/hari** wajib memiliki NPPBKC;
 - b. Pengusaha TPE MMEA yang menjual MMEA dengan **kadar diatas 5%** wajib memiliki NPPBKC;
 - c. Harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari DJBC pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.
10. Penambahan ketentuan sebelum permohonan NPPBKC (PMCK-6) antara lain:
 - a. Permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, dilampiri dengan:
 - salinan/fotokopi SIUP-MB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk Penyalur MMEA dan Pengusaha TPE EA/MMEA telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
 - b. Dilakukan kegiatan wawancara terhadap pemohon NPPBKC dan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW).
 - c. Pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
11. Jangka waktu berlaku BAP atas lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang digunakan **sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC (sebagai lampiran PMCK-6)** yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP. Dalam hal permohonan NPPBKC (PMCK-6) tidak diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka BAP dianggap gugur.
12. Pemohon NPPBKC yang bukan pemilik bangunan selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa menyewa atas bangunan untuk jangka waktu paling singkat **5 (lima) tahun** dan disahkan oleh notaris.
13. Pengusaha Pabrik dan Importir EA/MMEA, Pengusaha TP EA, dan Penyalur MMEA yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
14. Pengusaha Pabrik, Importir, dan TPE EA/MMEA, Pengusaha TP EA, dan Penyalur MMEA yang telah mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.
15. Dalam hal tertentu, NPPBKC yang berlaku dapat dibekukan dan diberlakukan kembali.
16. Jangka waktu pelaporan atas terjadinya bencana alam atau keadaan lain yang berada diluar kemampuannya paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa tersebut.
17. Perlakuan terhadap MMEA dalam hal NPPBKC dicabut:
 - a. MMEA yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam Pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan ke Penyalur atau TPE;
 - b. MMEA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan ke Penyalur atau TPE;
 - c. MMEA yang masih berada dalam tempat usaha penyalur harus dikeluarkan ke Penyalur lainnya atau TPE;
 - d. MMEA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan ke TPE lainnya.
18. Perlakuan terhadap EA, dalam hal NPPBKC dicabut:
 - a. EA yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam Pabrik atau TP harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan ke TPE;
 - b. EA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan ke tempat usaha importir lainnya atau TPE;
 - c. EA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan ke TPE lainnya.
19. Dalam hal nama pabrik, importir, TP, penyalur atau TPE yang diajukan memiliki kesamaan nama baik tulisan, maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, TP, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan ditolak.

B. Penegasan atas kegiatan penelitian permohonan dan pemeriksaan lokasi

1. Melakukan penelitian seksama terhadap berkas permohonan yang diajukan dan memastikan bahwa:
 - a. persyaratan administrasi telah terpenuhi dan memperhatikan konsistensi pencantuman tulisan pada berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan, antara lain meliputi nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, nama perusahaan dan alamat lokasi;
 - b. bangunan yang digunakan sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE sesuai dengan peruntukannya yang dapat dilihat dari IMB (peruntukan bangunan yang tercantum dalam IMB bukan sebagai rumah tinggal);
 - c. pemohon secara sah berhak menggunakan lokasi/bangunan yang akan dimohonkan NPPBKC sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur, atau TPE.
2. Melakukan kegiatan wawancara secara langsung terhadap pemohon sebelum dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. wawancara dilakukan dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan kebenaran data dalam lampiran permohonan;
 - b. wawancara berkaitan juga dengan kesungguhan dari pemohon untuk menjalankan kegiatan sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE;
 - c. memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE sesuai ketentuan di bidang Cukai, terutama terkait ketentuan pidana di bidang cukai;
 - d. hasil wawancara tersebut dituangkan dalam BAW dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pemohon.
3. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap lokasi, bangunan, atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan dipenuhinya persyaratan fisik lokasi, bangunan atau tempat usaha.
 - b. melengkapi BAP lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dan foto bangunan atau tempat usaha yang diperiksa.
 - c. menuliskan alamat lokasi, bangunan atau tempat usaha selengkap mungkin dengan:
 - menyebutkan nama jalan dan nomor bangunan, dalam hal terdapat nama jalan dan nomor bangunan; dan
 - sekurang-kurangnya menyebutkan RT, RW, nama Desa/Kelurahan, nama Kecamatan, dan nama Kabupaten/Kota, dalam hal tidak terdapat nama jalan dan/atau nomor bangunan.

C. Pengawasan terhadap Pabrik/Importir/TP/Penyalar/TPE

1. Kepala Kantor agar lebih meningkatkan kegiatan pemeriksaan lapangan secara berkala dan berkesinambungan antara lain meliputi lokasi pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE, serta kewajiban pencatatan/pembukuan.
2. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi, maka NPPBKC yang bersangkutan dibekukan sesuai ketentuan.

D. Pembaharuan NPPBKC

1. NPPBKC Pabrik dan TPE EA/MMEA, Importir MMEA, atau TP EA yang telah diterbitkan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 dengan sisa masa berlaku **3 (tiga) tahun** atau lebih terhitung sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan, **wajib diperbaharui** paling lambat tanggal **10 Nopember 2011** dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2008. Dalam hal NPPBKC tidak diperbaharui sampai berakhirnya batas waktu tersebut, NPPBKC-nya dicabut.
2. NPPBKC TPE EA dan MMEA yang telah diterbitkan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 dengan sisa masa berlaku kurang dari **3 (tiga) tahun** terhitung sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan, masih berlaku sampai dengan masa berlaku NPPBKC tersebut berakhir.

E. Penomoran NPPBKC

1. Penomoran NPPBKC terdiri dari 10 (sepuluh) digit:
 - 4 (empat) digit pertama merupakan **kode Kantor penerbit NPPBKC**.
Tabel kode Kantor penerbit NPPBKC sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
 - 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis usaha.
Kode jenis usaha:
 - 1 = Pabrik;
 - 2 = Importir;
 - 3 = Tempat Penyimpanan;
 - 4 = Tempat Penjualan Eceran;
 - 5 = Penyalur.
 - 1 (satu) digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukai
Kode jenis Barang Kena Cukai:
 - 1 = Etil Alkohol;
 - 2 = Minuman Mengandung Etil Alkohol.
 - 4 (empat) digit keempat merupakan **nomor urut NPPBKC**.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan menghindari duplikasi, pemberian nomor urut NPPBKC baru maupun pembaharuan, untuk 4 (empat) digit keempat **dimulai** dengan angka **1001 (seribu satu)**.

Contoh:

- a. Pengusaha Pabrik MMEA PT. "A" (pabrik baru) berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang mengajukan permohonan NPPBKC, setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku, kedatangan Pabrik MMEA PT. "A" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC.

Maka terhadap Pabrik MMEA PT. "A" diberikan NPPBKC dengan nomor 0706.1.2.**1001**, artinya:

- 0706 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai
- 2 adalah kode untuk MMEA
- 1001 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik MMEA PT "A" (urutan ke-1 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang)

- b. TPE MMEA PT. "B" (TPE lama) telah mempunyai NPPBKC dengan nomor 0603.4.2.**0205** berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sesuai ketentuan maka NPPBKC wajib diperbaharui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai PMK Nomor 201/PMK.04/2008.

Setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku kedatangan TPE MMEA PT. "B" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC.

Berdasarkan catatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus belum pernah menerbitkan NPPBKC TPE MMEA. Maka terhadap TPE MMEA PT. "B" diberikan NPPBKC dengan nomor 0603.4.2.**1001**, artinya:

- 0603 adalah kode Kantor penerbit NPPBKC untuk KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
- 4 adalah kode untuk TPE
- 2 adalah kode untuk MMEA
- 1001 adalah nomor urut yang diberikan untuk TPE MMEA PT. "B" (nomor urut diganti dengan penomoran baru)

3. Pengusaha Pabrik, Importir, dan TPE EA/MMEA, TP EA dan Penyalur MMEA diperbolehkan untuk mempunyai lokasi pabrik atau tempat usaha lebih dari satu lokasi dibawah pengawasan KPPBC yang sama atau berbeda dan tetap diberikan nomor sesuai urutan di KPPBC tersebut.

F. Lain-lain

1. Pelaksanaan kegiatan pencampuran, perusakan, penimbunan, dan pengeluaran EA dalam rangka pembebasan cukai di Pabrik EA, Tempat Penyimpanan, dan Tempat Penyimpanan Khusus Pencampuran tetap mengacu pada PMK Nomor 47/PMK.04/2007.
2. Perpanjangan masa berlaku NPPBKC mengikuti ketentuan sebagaimana permohonan baru.
3. Untuk pemutakhiran database NPPBKC di Direktorat Cukai, Kepala Kantor agar segera mengirimkan tembusan keputusan Pemberian NPPBKC, Pembekuan NPPBKC, Pencabutan Pembekuan NPPBKC, Pencabutan NPPBKC yang telah diterbitkan kepada Direktur Cukai u.b. Kasubdit Aneka Cukai - KP DJBC melalui facsimile nomor 021-4897544, untuk pemutakhiran database NPPBKC.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan :

1. Sekretaris DJBC
2. Para Direktur
3. Para Tenaga Pengkaji
4. Para Kepala Kantor Wilayah



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jl. Jenderal A. Yani
Jakarta – 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4897928
www.beacukai.go.id

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama
dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
di seluruh Indonesia

Januari 2009

**SURAT EDARAN
Nomor: SE- 03/BC/2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, PENGUSAHA
TEMPAT PENYIMPANAN ETIL ALKOHOL, DAN PENYALUR
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

A. Ketentuan baru yang diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.04/2008 dan PMK Nomor 202/PMK.04/2008, meliputi:

1. Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Importir Etil Alkohol (EA) wajib memiliki NPPBKC.
2. NPPBKC untuk Importir EA berlaku selama masih menjalankan usaha.
3. NPPBKC untuk pengusaha Tempat Penyimpanan (TP) EA dan Penyalur MMEA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
4. Luas bangunan Pabrik MMEA **paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi**.
5. Luas bangunan Pabrik EA **paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi**.
6. Jarak tempat usaha Importir EA/MMEA, Penyalur dan TPE MMEA harus lebih dari **100 (seratus) meter** dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit.
7. Dikecualikan dari ketentuan jarak pada TPE MMEA adalah tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan.
8. Perubahan pada TP EA, antara lain:
 - a. Luas lokasi **paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi**;
 - b. Kapasitas keseluruhan tangki penimbunan permanen EA paling sedikit **200.000 (dua ratus ribu) liter**;
 - c. Memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
 - d. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur.

9. Perubahan pada TPE EA/MMEA, antara lain:
 - a. Pengusaha TPE EA yang jumlah penjualannya **lebih dari 30 liter/hari** wajib memiliki NPPBKC;
 - b. Pengusaha TPE MMEA yang menjual MMEA dengan **kadar diatas 5%** wajib memiliki NPPBKC;
 - c. Harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari DJBC pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.
10. Penambahan ketentuan sebelum permohonan NPPBKC (PMCK-6) antara lain:
 - a. Permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, dilampiri dengan:
 - salinan/fotokopi SIUP-MB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk Penyalur MMEA dan Pengusaha TPE EA/MMEA telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
 - b. Dilakukan kegiatan wawancara terhadap pemohon NPPBKC dan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW).
 - c. Pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
11. Jangka waktu berlaku BAP atas lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang digunakan **sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC (sebagai lampiran PMCK-6)** yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP. Dalam hal permohonan NPPBKC (PMCK-6) tidak diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka BAP dianggap gugur.
12. Pemohon NPPBKC yang bukan pemilik bangunan selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa menyewa atas bangunan untuk jangka waktu paling singkat **5 (lima) tahun** dan disahkan oleh notaris.
13. Pengusaha Pabrik dan Importir EA/MMEA, Pengusaha TP EA, dan Penyalur MMEA yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
14. Pengusaha Pabrik, Importir, dan TPE EA/MMEA, Pengusaha TP EA, dan Penyalur MMEA yang telah mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.
15. Dalam hal tertentu, NPPBKC yang berlaku dapat dibekukan dan diberlakukan kembali.
16. Jangka waktu pelaporan atas terjadinya bencana alam atau keadaan lain yang berada diluar kemampuannya paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa tersebut.
17. Perlakuan terhadap MMEA dalam hal NPPBKC dicabut:
 - a. MMEA yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam Pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan ke Penyalur atau TPE;
 - b. MMEA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan ke Penyalur atau TPE;
 - c. MMEA yang masih berada dalam tempat usaha penyalur harus dikeluarkan ke Penyalur lainnya atau TPE;
 - d. MMEA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan ke TPE lainnya.
18. Perlakuan terhadap EA, dalam hal NPPBKC dicabut:
 - a. EA yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam Pabrik atau TP harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan ke TPE;
 - b. EA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan ke tempat usaha importir lainnya atau TPE;
 - c. EA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan ke TPE lainnya.
19. Dalam hal nama pabrik, importir, TP, penyalur atau TPE yang diajukan memiliki kesamaan nama baik tulisan, maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, TP, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan ditolak.

B. Penegasan atas kegiatan penelitian permohonan dan pemeriksaan lokasi

1. Melakukan penelitian seksama terhadap berkas permohonan yang diajukan dan memastikan bahwa:
 - a. persyaratan administrasi telah terpenuhi dan memperhatikan konsistensi pencantuman tulisan pada berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan, antara lain meliputi nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, nama perusahaan dan alamat lokasi;
 - b. bangunan yang digunakan sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE sesuai dengan peruntukannya yang dapat dilihat dari IMB (peruntukan bangunan yang tercantum dalam IMB bukan sebagai rumah tinggal);
 - c. pemohon secara sah berhak menggunakan lokasi/bangunan yang akan dimohonkan NPPBKC sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur, atau TPE.
2. Melakukan kegiatan wawancara secara langsung terhadap pemohon sebelum dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. wawancara dilakukan dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan kebenaran data dalam lampiran permohonan;
 - b. wawancara berkaitan juga dengan kesungguhan dari pemohon untuk menjalankan kegiatan sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE;
 - c. memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai sebagai pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE sesuai ketentuan di bidang Cukai, terutama terkait ketentuan pidana di bidang cukai;
 - d. hasil wawancara tersebut dituangkan dalam BAW dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pemohon.
3. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap lokasi, bangunan, atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan dipenuhinya persyaratan fisik lokasi, bangunan atau tempat usaha.
 - b. melengkapi BAP lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dan foto bangunan atau tempat usaha yang diperiksa.
 - c. menuliskan alamat lokasi, bangunan atau tempat usaha selengkap mungkin dengan:
 - menyebutkan nama jalan dan nomor bangunan, dalam hal terdapat nama jalan dan nomor bangunan; dan
 - sekurang-kurangnya menyebutkan RT, RW, nama Desa/Kelurahan, nama Kecamatan, dan nama Kabupaten/Kota, dalam hal tidak terdapat nama jalan dan/atau nomor bangunan.

C. Pengawasan terhadap Pabrik/Importir/TP/Penyalar/TPE

1. Kepala Kantor agar lebih meningkatkan kegiatan pemeriksaan lapangan secara berkala dan berkesinambungan antara lain meliputi lokasi pabrik, tempat usaha Importir, TP, Penyalur atau TPE, serta kewajiban pencatatan/pembukuan.
2. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi, maka NPPBKC yang bersangkutan dibekukan sesuai ketentuan.

D. Pembaharuan NPPBKC

1. NPPBKC Pabrik dan TPE EA/MMEA, Importir MMEA, atau TP EA yang telah diterbitkan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 dengan sisa masa berlaku **3 (tiga) tahun** atau lebih terhitung sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan, **wajib diperbaharui** paling lambat tanggal **10 Nopember 2011** dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2008. Dalam hal NPPBKC tidak diperbaharui sampai berakhirnya batas waktu tersebut, NPPBKC-nya dicabut.
2. NPPBKC TPE EA dan MMEA yang telah diterbitkan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 dengan sisa masa berlaku kurang dari **3 (tiga) tahun** terhitung sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan, masih berlaku sampai dengan masa berlaku NPPBKC tersebut berakhir.

E. Penomoran NPPBKC

1. Penomoran NPPBKC terdiri dari 10 (sepuluh) digit:
 - 4 (empat) digit pertama merupakan **kode Kantor penerbit NPPBKC**.
Tabel kode Kantor penerbit NPPBKC sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
 - 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis usaha.
Kode jenis usaha:
 - 1 = Pabrik;
 - 2 = Importir;
 - 3 = Tempat Penyimpanan;
 - 4 = Tempat Penjualan Eceran;
 - 5 = Penyalur.
 - 1 (satu) digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukai
Kode jenis Barang Kena Cukai:
 - 1 = Etil Alkohol;
 - 2 = Minuman Mengandung Etil Alkohol.
 - 4 (empat) digit keempat merupakan **nomor urut NPPBKC**.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan menghindari duplikasi, pemberian nomor urut NPPBKC baru maupun pembaharuan, untuk 4 (empat) digit keempat **dimulai** dengan angka **1001 (seribu satu)**.

Contoh:

- a. Pengusaha Pabrik MMEA PT. "A" (pabrik baru) berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang mengajukan permohonan NPPBKC, setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku, kedatangan Pabrik MMEA PT. "A" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC.

Maka terhadap Pabrik MMEA PT. "A" diberikan NPPBKC dengan nomor 0706.1.2.**1001**, artinya:

- 0706 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai
- 2 adalah kode untuk MMEA
- 1001 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik MMEA PT "A" (urutan ke-1 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang)

- b. TPE MMEA PT. "B" (TPE lama) telah mempunyai NPPBKC dengan nomor 0603.4.2.**0205** berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sesuai ketentuan maka NPPBKC wajib diperbaharui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai PMK Nomor 201/PMK.04/2008.

Setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku kedatangan TPE MMEA PT. "B" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC.

Berdasarkan catatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus belum pernah menerbitkan NPPBKC TPE MMEA. Maka terhadap TPE MMEA PT. "B" diberikan NPPBKC dengan nomor 0603.4.2.**1001**, artinya:

- 0603 adalah kode Kantor penerbit NPPBKC untuk KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
- 4 adalah kode untuk TPE
- 2 adalah kode untuk MMEA
- 1001 adalah nomor urut yang diberikan untuk TPE MMEA PT. "B" (nomor urut diganti dengan penomoran baru)

3. Pengusaha Pabrik, Importir, dan TPE EA/MMEA, TP EA dan Penyalur MMEA diperbolehkan untuk mempunyai lokasi pabrik atau tempat usaha lebih dari satu lokasi dibawah pengawasan KPPBC yang sama atau berbeda dan tetap diberikan nomor sesuai urutan di KPPBC tersebut.

F. Lain-lain

1. Pelaksanaan kegiatan pencampuran, perusakan, penimbunan, dan pengeluaran EA dalam rangka pembebasan cukai di Pabrik EA, Tempat Penyimpanan, dan Tempat Penyimpanan Khusus Pencampuran tetap mengacu pada PMK Nomor 47/PMK.04/2007.
2. Perpanjangan masa berlaku NPPBKC mengikuti ketentuan sebagaimana permohonan baru.
3. Untuk pemutakhiran database NPPBKC di Direktorat Cukai, Kepala Kantor agar segera mengirimkan tembusan keputusan Pemberian NPPBKC, Pembekuan NPPBKC, Pencabutan Pembekuan NPPBKC, Pencabutan NPPBKC yang telah diterbitkan kepada Direktur Cukai u.b. Kasubdit Aneka Cukai - KP DJBC melalui facsimile nomor 021-4897544, untuk pemutakhiran database NPPBKC.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan :

1. Sekretaris DJBC
2. Para Direktur
3. Para Tenaga Pengkaji
4. Para Kepala Kantor Wilayah

**TABEL KODE KANTOR PENERBIT NPPBKC
UNTUK PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR/TEMPAT PENJUALAN ECERAN
ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL,
TEMPAT PENYIMPANAN, DAN PENYALUR**

NO	KANTOR	KODE
1.	KPPBC Belawan	0107
2.	KPPBC Medan	0108
3.	KPPBC Pangkalan Susu	0109
4.	KPPBC Pematang Siantar	0110
5.	KPPBC Teluk Nibung	0111
6.	KPPBC Kuala Tanjung	0112
7.	KPPBC Sibolga	0113
8.	KPPBC Teluk Bayur	0115
9.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	0201
10.	KPPBC Sambu Belakang Panjang	0202
11.	KPPBC Selat Panjang	0203
12.	KPU Batam	0204
13.	KPPBC Dabo Singkep	0208
14.	KPPBC Tanjung Pinang	0205
15.	KPPBC Tarempa	0217
16.	KPPBC Dumai	0209
17.	KPPBC Bagan Siapiapi	0210
18.	KPPBC Bengkalis	0211
19.	KPPBC Pekanbaru	0212
20.	KPPBC Siak Sri Indrapura	0213
21.	KPPBC Tembilahan	0215
22.	KPPBC Palembang	0301
23.	KPPBC Bengkulu	0302
24.	KPPBC Pangkal Pinang	0303
25.	KPPBC Tanjung Pandan	0305
26.	KPPBC Jambi	0306
27.	KPPBC Bandar Lampung	0307
28.	KPU Tanjung Priok	0403
29.	KPPBC Jakarta	0404
30.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	0406
31.	KPPBC Sunda Kelapa	1602
32.	KPPBC Soekarno Hatta	0501
33.	KPPBC Merak	0504
34.	KPPBC Tangerang	1503
35.	KPPBC Bekasi	0509
36.	KPPBC Bogor	0503
37.	KPPBC Bandung	0505
38.	KPPBC Tasikmalaya	0506
39.	KPPBC Cirebon	0507
40.	KPPBC Purwakarta	0508

NO	KANTOR	KODE
41.	KPPBC Tanjung Emas	0601
42.	KPPBC Pekalongan	0602
43.	KPPBC Kudus	0603
44.	KPPBC Cilacap	0604
45.	KPPBC Surakarta	0606
46.	KPPBC Yogyakarta	0607
47.	KPPBC Tegal	0610
48.	KPPBC Purwokerto	0620
49.	KPPBC Tanjung Perak	0701
50.	KPPBC Pasuruan	0713
51.	KPPBC Juanda	0705
52.	KPPBC Gresik	0703
53.	KPPBC Kalianget	0702
54.	KPPBC Bojonegoro	0704
55.	KPPBC Malang	0706
56.	KPPBC Blitar	0707
57.	KPPBC Kediri	0708
58.	KPPBC Tulungagung	0709
59.	KPPBC Madiun	0710
60.	KPPBC Panarukan	0711
61.	KPPBC Probolinggo	0712
62.	KPPBC Banyuwangi	1607
63.	KPPBC Ngurah Rai	0801
64.	KPPBC Mataram	0803
65.	KPPBC Bima	0804
66.	KPPBC Kupang	0805
67.	KPPBC Atapupu	0813
68.	KPPBC Maumere	0807
69.	KPPBC Benoa	0812
70.	KPPBC Kalabahi	0814
71.	KPPBC Pontianak	0901
72.	KPPBC Entikong	0902
73.	KPPBC Ketapang	0904
74.	KPPBC Sintete	0905
75.	KPPBC Sampit	0907
76.	KPPBC Pangkalan Bun	0908
77.	KPPBC Pulang Pisau	0909
78.	KPPBC Jagoi Babang	0920
79.	KPPBC Banjarmasin	1001
80.	KPPBC Kotabaru	1002

NO	KANTOR	KODE
81.	KPPBC Balikpapan	1003
82.	KPPBC Samarinda	1005
83.	KPPBC Bontang	1006
84.	KPPBC Tarakan	1008
85.	KPPBC Nunukan	1009
86.	KPPBC Sangatta	1010
87.	KPPBC Makassar	1101
88.	KPPBC Pare-Pare	1103
89.	KPPBC Malili	1104
90.	KPPBC Bajo'e	1105
91.	KPPBC Kendari	1106
92.	KPPBC Pomalaa	1107
93.	KPPBC Pantoloan	1108
94.	KPPBC Poso	1109
95.	KPPBC Luwuk	1110
96.	KPPBC Bitung	1111
97.	KPPBC Manado	1112
98.	KPPBC Gorontalo	1113
99.	KPPBC Ambon	1201
100.	KPPBC Ternate	1202
101.	KPPBC Sorong	1203
102.	KPPBC Manokwari	1204
103.	KPPBC Fak-Fak	1205
104.	KPPBC Jayapura	1206
105.	KPPBC Merauke	1207
106.	KPPBC Amamapare	1208
107.	KPPBC Biak	1209
108.	KPPBC Tual	1210
109.	KPPBC Bintuni	1220
110.	KPPBC Kaimana	1221
111.	KPPBC Nabire	1222
112.	KPPBC Banda Aceh	1301
113.	KPPBC Sabang	1303
114.	KPPBC Meulaboh	1304
115.	KPPBC Lhok Seumawe	1305
116.	KPPBC Kuala Langsa	1306

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332